

SURAT EDARAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
No: 30/SE-DPN PERADI/IV/2018

Perihal: PERPANJANGAN KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT

Kepada Yang Terhormat,
Pengurus DPN
Pengurus DPD – DPC
Seluruh Advokat PERADI RBA
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Merujuk pada akan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”) Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (“PERADI RBA”) pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ini Dewan Pimpinan Nasional “PERADI RBA” memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat DPN PERADI RBA akan memulai pencetakan KTPA terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2018;
2. Formulir perpanjangan KTPA serta bukti pendukungnya dapat diserahkan secara langsung atau melalui pos ke Sekretariat DPN PERADI RBA yang beralamat di:

SEKRETARIAT DPN PERADI RBA
GEDUNG LMPP
LMPP Building, Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. 10340

Pada pojok kanan surat diharapkan ditulis Perpanjangan KTPA Tahun 2018.

3. Bahwa jika ada rekan-rekan sejawat Advokat PERADI RBA bermaksud untuk menambahkan gelar dan/atau mengganti foto serta alamat Kantor hukum dapat mengisi formulir (dapat diunduh melalui website PERADI: www.peradi.co), terhitung sejak 10 April sampai dengan 30 Juni tahun 2018;
4. Formulir Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka ketiga, adalah :
 - a. Mengisi formulir;
 - b. Melampirkan bukti pembayaran/setoran ke rekening PERADI RBA dengan mencantumkan nama Advokat yang melakukan perpanjangan;

- c. Pas foto terbaru dengan ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing 3 (tiga) lembar dengan latar belakang berwarna merah (jika ingin merubah foto pada KTPA sebelumnya);
 - d. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan/atau fotokopi ijazah Perguruan Tinggi luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau kementerian yang berwenang dalam urusan tersebut. (jika ingin menambahkan gelar akademik pada KTPA).
5. Biaya Perpanjangan KTPA adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 6. Biaya Perpanjangan KTPA disetorkan ke:


BANK MANDIRI
Nomor Rekening : 124-00-100-400-70
Atas nama PERADI (DPN WH)

7. Perpanjangan KTPA dilakukan di DPC sebagaimana anggota terdaftar;
8. Bagi Anggota yang tidak memiliki DPC di wilayahnya, perpanjangan/pendaftaran dilakukukan ke SEKRETARIAT DPN RBA atau melalui DPC terdekat.

Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, 10 April 2018
**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**


DR. Luhut MP. Pangaribuan, S.H., LL.M.
Ketua Umum


Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Sekretaris Jenderal


Ir. Esterina D. Ruru, S.H.
Bendahara Umum